



INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 21 TAHUN 1996
TENTANG
PETUNJUK KERJASAMA ANTARA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM DENGAN PIHAK SWASTA

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang :**
- a. bahwa pedoman kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga, telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Ketiga;
 - b. bahwa khusus dalam rangka peningkatan dan perluasan pelayanan air bersih bagi pengembangan perumahan dan pemukiman serta sektor-sektor strategis perlu ditingkatkan pelaksanaan kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan Pihak Swasta yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan kepegawaian Perusahaan Air Minum;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.

MENGINSTRUKSIKAN :

